

Pertanggung Jawaban Kontraktor Terhadap Masyarakat Sekitar Akibat Rusaknya Jalan Dalam Pembangunan Bakti Homestay (Studi Di Kantor Lurah Pasar Merah Timur Medan)

Novi Rizki Ardella

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: novirizkiardella@gmail.com

Abstrak

Kontrak kerja jasa konstruksi secara umum juga dipahami sebagai segala bentuk perjanjian pembuatan atau pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, gedung dan sebagainya) serta pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikannya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan hukum mengenai pembangunan Bakti Homestay di wilayah lingkungan masyarakat, hubungan hukum antara kelurahan dengan kontraktor bangunan serta masyarakat terkait pembangunan Bakti Homestay di Kelurahan Pasar Merah Timur, serta pertanggung jawaban kontraktor bangunan dalam penyelesaian masalah jalan yang rusak akibat aktifitas pembangunan Bakti Homestay di Kelurahan Pasar Merah Timur. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh di lapangan sedangkan data yang dipergunakan adalah data sekunder dan primer serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa pengaturan hukum dalam perjanjian pembangunan gedung oleh kontraktor dan pengelola Bakti Homestay berdasarkan surat perintah kerja Nomor 30.0502/SPK.PPK/BK/ORI/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang berisikan hak dan kewajiban para pihak untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi dan harga yang tercantum dalam surat perintah kerja (SPK) yang telah disepakati. Bentuk perjanjian dibuat dalam akta di bawah tangan dan ditandatangani oleh para pihak. Akta perjanjian yang memuat tentang perbuatan hukum dipergunakan sebagai alat pembuktian dan alat bukti satu-satunya jika terjadi wanprestasi atau perselisihan. Bahwa dalam proses pembangunan Bakti Homestay pada tanggal 20 Mei 2019 terjadi laporan masyarakat kepada Kelurahan Pasar Merah timur. Selanjutnya pihak Kelurahan Pasar Merah Timur menindak lanjuti dengan memanggil pihak terkait yaitu Kontraktor, Imam Pamuji sebagai perwakilan masyarakat dan pengelola Bakti Homestay. Maka dihasilkanlah solusi dan bentuk pertanggung jawaban kontraktor. Dengan dimuat didalam perjanjian dan diketahui semua pihak yang terkait. Bentuk pertanggung jawabannya adalah melakukan perbaikan jalan akibat aktifitas pembangunan Bakti Homestay dalam waktu 60 hari setelah pembangunan selesai. Jika perbaikan tidak dilakukan, akan menjadi tanggung jawab pengelola Bakti Homestay. Kelurahan tidak memberikan izin operasi penginapan tersebut sampai tanggung jawab selesai.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Kontraktor, Pembangunan.

1. PENDAHULUAN

Zaman milenial ini, banyak pengusaha mencoba peruntungannya di beberapa bidang usaha antara lain di bidang jasa penginapan, motel bahkan hotel. Hal ini, sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang sedang gencar-gencarnya membangun (developing country). Pada saat ini, Pengusaha tidak segan untuk membayar penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang baik pembangunan di bidang fisik maupun non fisik demi menunjang usaha dan hasil yang maksimal, sebagai contoh pembangunan Bakti Homestay di kawasan Kelurahan Pasar Merah Timur Medan.

Didalam pelaksanaan pembangunan aspek-aspek kepentingan masyarakat, kepentingan lingkungan sering kali tidak diperdulikan dan diperhatikan oleh beberapa kontraktor bangunan, sehingga masyarakat mengalami kerugian. Hal ini tidak sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 huruf D yang berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam perkembangan industri konstruksi, industri dapat diartikan sebagai segala kegiatan atau usaha pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, pengertian industri konstruksi secara umum adalah segala kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan penyiapan lahan dan proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap pembangunan, struktur, dan fasilitas terkait lainnya.

Realisasi dari amanat konstitusional dalam pasal 33 huruf D UUD 1945 adalah diundangkannya ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi pembaharuan dari Undang-Undang Lama Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Hukum adalah institusional dari kebersamaan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia secara hakiki harus hidup bersama. Untuk itu diperlukan tatanan hukum untuk mengatur hubungannya dengan sesama manusia. Pembatasan kebebasannya untuk memberikan ruang gerak kepada pihak lain merupakan tindakan institusional terhadap solidaritas sesama manusia, ungkapan persaudaraan dan keadilan sosial adalah istilah modern dari solidaritas⁵, Jeremy Bentham juga mengatakan dalam mazhab aliran utilitarianisme “hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat, guna mencapai hidup bahagia.

Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut” (Muttafaqun 'Alaih).

Hadist diatas didukung oleh firman Allah dalam Alquran surah Ashshoffat (22,23,24) yang intinya adalah (Kepada para malaikat diperintahkan) “Kumpulkanlah orang-orang yang dzalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah, selain Allah: maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena mereka sesungguhnya akan ditanya (dimintai pertanggungjawaban).”⁸ Hal ini jika dipraktikkan dalam kehidupan akan menjadikan kehati-hatian dan penuh perhitungan dalam setiap tindakan, sehingga dapat meminimalkan permasalahan atau meniadakan permasalahan, karena setiap perbuatan dimintakan pertanggung jawabannya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian skripsi ini dengan memberikan judul “Pertanggungjawaban Kontraktor Terhadap Masyarakat Sekitar Akibat Rusaknya Jalan Dalam Pembangunan Bakti Homestay (Studi di Kantor Lurah Pasar Merah Timur Medan)”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pembangunan Bakti Homestay di Wilayah Lingkungan Masyarakat

Jasa konstruksi lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang merupakan salah satu bentuk produk hukum nasional yang berkenaan dengan segala aspek jasa konstruksi yang diatur secara lengkap. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terdapat dua pihak yang mengadakan kontrak kerja konstruksi, pertama pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi dan yang kedua adalah penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan Kontrak Kerja Konstruksi, dimana menurut Pasal 1 ayat (8)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 bahwa: kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Kewajiban pihak pengguna jasa memberikan informasi tersebut dipenuhi melalui pengumuman secara terbuka kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 yang pembahasannya tentang pengumuman lelang barang dan jasa.

CV. Bunda Karya selaku penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum usaha telah memenuhi ketentuan perizinan usaha di bidang jasa konstruksi dan dapat dibuktikan mulai dari kepemilikan sertifikat dan dokumen yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan CV. Bunda Karya ini sebagai perusahaan yang layak dan mampu melakukan tugas pengerjanya dengan baik.

Berkenaan dengan izin usaha jasa konstruksi, telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi jo. Yang telah diubah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan. Berkenaan dengan tata cara pemilihan penyedia jasa ini, telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi jo. Yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010.

Pengaturan hubungan kerja konstruksi antara pengguna jasa yaitu Bakti Homestay dan penyedia jasa yaitu CV. Bunda Karya harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Kontrak kerja konstruksi merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budi Prastio, Direktur CV. Bunda Karya Medan disebutkan bahwa isi kontrak kerja pembangunan Bakti Homestay Medan meliputi:

1. Volume pekerjaan yakni besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan.
2. Prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak guna pelancaran pembangunan yang merupakan persyaratan administrasi.

3. Penyedia jasa menyediakan pekerja yang sesuai dengan bidangnya gunapelanaran dan sesuai estimasi pengejaanya.
4. Pertanggunggaan atau jaminan yang merupakan bentuk perlindungan antara lain untuk pelaksanaan pekerjaan, menjamin keadaan tenaga kerja
5. Laporan hasil pekerjaan yakni hasil kemajuan pekerjaan.

Sebelum proses pembangunan Bakti Homestay di Kawasan Kelurahan Pasar Merah Timur Kota Medan, ada ketentuan khusus kepada calon pemegang atau pemenang proyek pengerjaan. Ketentuan khusus itu antara lain:

1. Menunjukkan surat dan dokumen asli kepada pengelola yang berisikan tentang spesifikasi harga bangunan dan gambar bangunan.
2. Memberikan identitas selaku pihak penyedia jasa.

Penawaran yang diberikan oleh CV. Bunda Karya Medan yang disetujui oleh Bakti Homestay ditandai dengan dikeluarkannya surat yang menyatakan bahwa CV. Bunda Karya Medan selaku pemenang tender proyek dengan Nomor surat 23.5/PPTW./ORI/VIII/2018 perihal penetapan pemenang.

Ketetapan yang berhak melakukan pengerjaan pembangunan Bakti Homestay tercantum dalam dokumen Penetapan pemenang penyedia barang dan jasa berdasarkan berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi harga Nomor 22.05.02/K-N/ORI/VIII/2018 sebelum disahkannya CV. Bunda Karya selaku pelaksana proyek kontruksi pihak Bakti Homestay kepada CV. Bunda Karya Medan dengan dikeluarkannya surat berita acara penjelasan yang berisikan:

1. Pelaksanaan pekerjaan
2. Syarat-syarat umum dan administrasi
3. Penjelasan yang telah disampaikan dan para pihak harus menyetujui poinpoin dalam pembahasan.

Kemudian masuk kepada dokumen penawaran yang disetujui oleh pihak Bakti Homestay perihal menyetujui pengerjaan proyek. Penawaran oleh CV. Bunda Karya dibuka dan dibahas oleh pihak Bakti Homestay yang menyatakan bahwa:

1. Kontraktor telah menyatakan diri untuk mengikuti pelelangan sebanyak satu perusahaan.
2. Setelah diadakannya pembukaan terhadap penawaran yang dimasukkan kontraktor dianggap telah memenuhi persyaratan penawaran.
3. Berdasarkan hasil tersebut pelemnggan ini dinyatakan sah.

Setelah itu masuk ke dalam tahapan pihak Bakti Homestay mengeluarkan dokumen penawaran perkiraan harga 21.5/DPH/ORI/VIII/2018 yang menyatakan bahwa CV. Bunda Karya Medan telah memenuhi persyaratan teknis sebagai rekanan pengelola Bakti Homestay.

Tanggal 21 Agustus 2018 Pengelola Bakti Homestay melakukan evaluasi administrasi yang tujuannya dilakukan terhadap kelengkapan persyaratan yang meliputi:

1. Ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan.
2. Masa laku surat penawaran tidak kurang dari yang ditetapkan.
3. Jangka waktu pelaksanaan tidak melebihi yang ditentukan.
4. Bertanggal.
5. Daftar kuantitas dan harga diisi dengan lengkap.
6. Rekanan dokumen
7. Lengkapnya surat izin perusahaan

Pengelola Bakti Homestay membuat surat berita acara evaluasi harga nomor surat 12.12/EVL/ORI/VIII/2018 yang pada awalnya harga penawaran yang diberikan oleh CV. Bunda karya Medan kepada Bakti Homestay yang merupakan bagian dari PT. OYO Rooms Indonesia sebesar Rp. 1.980.091.100 dan setelah di evaluasi oleh harga berubah menjadi Rp.1.940.676.900. sebelumnya, terjadi negosiasi antara CV. Bunda Karya Medan dan pengelola Bakti Homestay.

Hubungan Hukum Antara Kelurahan, Kontraktor Dan Masyarakat Terkait Pembangunan Bakti Homestay di Kelurahan Pasar Merah Timur.

Perjanjian pembangunan Bakti Homestay di daerah Kelurahan Pasar Merah Timur terjadi karena adanya kesepakatan antara CV. Bunda Karya dengan pengelola Bakti Homestay dan melahirkan sebuah perikatan yang menjadi undang-undang bagi mereka yang bersepakat, karena kata sepakat itulah undang-undang memberikan wewenang sepenuhnya itu terdapat dalam asas kebebasan berkontrak yang membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, norma, dan kepatutan.

Perjanjian pembangunan Bakti Homestay oleh CV Bunda Karya Medan dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang mengatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian menimbulkan suatu hubungan hukum antara para pihak yang disebut dengan perikatan.

Perjanjian kerjasama berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentukbentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar-menawar.

Perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat yang disebutkan dalam Pasal tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya

Umumnya bentuk kontrak yang dibuat oleh pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan konstruksi adalah berbentuk tertulis. Bentuk kontrak ini dibuat dalam akta di bawah tangan karena yang membuat kontrak ini hanya para pihak. Biasanya pengguna jasa telah menyiapkan substansi kontrak secara sepihak, sedangkan pihak penyedia jasa menyetujuinya maka ia menandatangani kontrak tersebut. Kontrak kerja konstruksi ini pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, pekerjaan pelaksanaan konstruksi, dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan.

Pertanggung jawaban kontraktor terhadap masyarakat Kelurahan Pasar Merah Timur terkait pembangunan Bakti Homestay yang mengakibatkan jalan umum rusak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat syarat sahnya perjanjian yakni syarat sah secara subjektif dan objektif. Terjadi pelanggaran terhadap syarat subjektif dalam Pasal 1320 yakni kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan yang kedua kecakapan para pihak dalam perjanjian maka dapat dimintakan pembatalan, dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu.

Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas) sedangkan jika melanggar syarat objektif yakni sebab hal tertentu dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum, batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada lahir suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Untuk syarat dengan adanya diatur syarat syarat sahnya perjanjian yang diatur tersebut undang undang menyiratkan bahwa kebebasan untuk melakukan perjanjian tersebut diikat oleh ketentuan hukum positif yang harus dipatuhi oleh setiap orang.

Kaitannya sebagai hukum yang berfungsi melengkapi saja, ketentuanketentuan perjanjian yang terdapat di dalam KUHP Perdata akan dikesampingkan apabila dalam suatu perjanjian para pihak telah membuat pengaturannya sendiri. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi hal tersebut harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, maka diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Kesepakatan

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adanya penawaran dan penerimaan. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang disahkan itu. Sepakat dalam perjanjian merupakan mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, siapa yang melaksanakannya.

Kesepakatan para pihak adalah para pihak setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembangunan Bakti Homestay di Kelurahan Pasar Merah Timur Kota Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum sebagai mana ditentukan dalam undang-undang. Namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian/ kontrak adalah tidak cakap menurut hukum.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berarti bahwa sesuatu yang diperjanjikan atau yang menjadi objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.

Perjanjian pembangunan Bakti Homestay di kelurahan pasar merah timur kota Medan yang menyebutkan penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi dan harga yang tercantum dalam SPK

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sah nya perjanjian. Suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebab yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara bukan yang mendorong orang untuk membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Termasuk dalam sebab-sebab yang tidak halal adalah sebab yang palsu dan sebab yang terlarang.

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang dilaksanakan di Medan yang memuat tentang pertanggung jawaban kontraktor terhadap masyarakat terkait adanya pembangunan Bakti Homestay tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan nilai-nilai kesusilaan dan isi perjanjian tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada satu pasal pun yang melanggar ketertiban umum dan nilai-nilai kesusilaan.

Klausula adalah suatu klausa dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak yakni pelaku usaha jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya. Klausula ini mengakibatkan suatu kontrak menjadi tidak seimbang karena hanya memberatkan pada salah satu pihak saja.

Secara yuridis-teknis, syarat klausul dalam suatu kontrak biasanya dilakukan melalui 3 (tiga) metode sebagai berikut:

1. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan kewajiban-kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak. Misalnya, dilakukan melalui upaya perluasan pengertian *force majeure* (keadaan darurat).

2. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar. Misalnya, mengurangi atau menghapus ganti kerugian jika terjadi wanprestasi salah satu pihak dalam kontrak.
3. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak, tetapi dibebankan kepada pihak lain dalam hal terjadi kerugian kepada pihak ketiga yang berada di luar kontrak.

Klausula dalam perjanjian pertanggung jawaban kontraktor dengan masyarakat sekitar terkait adanya pembangunan penginapan Bakti Homestay memuat hak dan kewajiban para pihak. Hak didefenisikan sebagai suatu tuntutan atau dapat juga dibuat oleh atau atas nama seorang individu atau kelompok pada beberapa kondisi atau kekuasaan. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Hak ini merupakan sesuatu yang merupakan milik seseorang yang timbul karena perjanjian.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama dari para pihak merupakan hal yang utama sebagai dasar pertimbangan lahirnya perjanjian kerjasama tersebut. Pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang. Artinya, para pihak tidak boleh terus menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban.

Hak dan kewajiban pihak pengelola Bakti Homestay sebagai berikut:

1. Kewajiban pengelola adalah :
 - a. Memberikan pekerjaan
 - b. Membayar prestasi hasil pekerjaan yang disepakati.
 - c. Memberikan kompensasi kepada CV Bunda Karya Medan apabila:
 - 1) Pengelola Bakti Homestay mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau intruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum atau tidak masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pengelola Bakti Homestay mengintruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pengelola Bakti Homestay memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan
 - 7) Pengelola Bakti Homestay memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh SPK;
 - 8) Ketentuan lain dalam SPK;
 - 9) Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
 - d. Pengelola Bakti Homestay wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai termasuk:
 - 1) Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) Biaya langsung pembongkaran untuk hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) Biaya langsung demobilisasi personil.
2. Hak Pengelola Bakti Homestay adalah:
 - a. Hak atas barang yang telah diberikan kepada kontraktor yang berhubungan kepada pembangunan Bakti Homestay

- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang-barang yang disediakan oleh pengelola dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada pengelola pada saat SPK telah berakhir
- c. PPK akan memeriksa setia hasil dari pengerjaan penyedia dan memberitahukan kepada penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditentukan, PPK dapat memerintahkan kepada penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima pekerjaan.
- d. PPK berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan.
- e. PPK atau pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian cacat mutu yang tidak tercantum dalam teknis dan gambar ternyata terdapat hasil cacat mutu maka penyedia wajib membiayai pengecekan dan pengawasan tersebut.

Perjanjian pembangunan Bakti Homestay juga membahas hak dan kewajiban CV. Bunda Karya meliputi:

1. Kewajiban CV. Bunda Karya Medan adalah:

- a. Berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea , retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK.
- b. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dana atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
- c. Melindungi membebaskan dan menanggung tanpa batas PPK beserta substansinya terhadap semua gugatan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta istansinya kecuali kerugian yang mendasari tuntutan terhadap disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK.
- d. Setelah pekerjaan selesai 100 % penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk menyerahkan pekerjaan, PPK menugaskan kepada pejabat penerima hasil pekerjaan dan langsung menilainya.
- e. Berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- f. Berkewajiban untuk membayar Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran Pembayaran Prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

2. Hak CV. Bunda Karya adalah:

- a. Menerima pembayaran atas prestasi hasil pekerjaan yang disepakati.
- b. Menerima kompensasi apabila:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2
 - 2) Keterlambatan pembayaran;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau intruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

- 4) Dilakukan penundaan pelaksanaan pekerjaan oleh PPK.
- 5) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Bentuk hubungan hukum dalam perjanjian pembangunan Bakti Homestay yang mengakibatkan jalan yang rusak yang telah merugikan masyarakat bermula pada protesnya salah satu masyarakat yaitu bapak Imam pamuji kepada pihak Kelurahan Pasar Merah Timur akibat terganggunya fungsi jalan yang diperuntukkan untuk umum. Yang kemudian ditindaklanjuti oleh kelurahan dengan memanggil pihak – pihak yang terlibat yaitu CV. Bunda Karya, Pengelola Bakti Homestay dan perwakilan masyarakat.⁴³ Yang kemudian dihasilkan poin-poin pertanggung jawaban dari hasil musyawarah antara pihak tersebut. Selanjutnya poin tersebut dibuat dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Hal ini telah sesuai dengan bunyi pasal 85 Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang intinya mengatur pada keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Kemudian, akta perjanjian yang memuat tentang perbuatan hukum dipergunakan sebagai alat pembuktian dan alat bukit satu-satunya jika terjadi wanprestasi atau perselisihan.

Kegiatan pembangunan gedung yang terdapat pada lingkungan masyarakat padat penduduk, perlu adanya perhatian dan kesadaran diri dari para pihak terutama dari pihak penyedia jasa konstruksi atau yang disebut dengan kontraktor yang akan melakukan pengerjaan pembangunan penginapan di wilayah tersebut agar memperkirakan resiko yang mungkin akan terjadi pada saat pembangunan berlangsung dan melibatkan masyarakat dalam pembuatan perjanjian sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari sehingga masyarakat tidak merasa terganggu akibat aktifitas itu.

Bentuk Pertanggung Jawaban Kontraktor Dalam Penyelesaian Masalah Jalan Yang Rusak Akibat Aktifitas Pembangunan Bakti Homestay di Kelurahan Pasar Merah Timur.

Perjanjian dalam pembangunan Bakti Homestay merupakan adanya suatu perjanjian dengan mana dua pihak atau lebih sepakat untuk mengikatkan dirinya dimana pihak pertama sebagai pihak yang menginginkan Bakti Homestay sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menyanggupi keinginan pihak pertama untuk melakukan pembangunan.

Perjanjian pembangunan Bakti Homestay antara kontraktor dan masyarakat terkait adanya kerugian yang timbul akibat pembangunan penginapan Bakti Homestay di lingkungan wilayah pasar merah timur yang telah mengikat dua orang atau lebih dimana hal itu terdapat penyedia dan pengguna jasa konstruksi sebagai terciptanya perjanjian yang baik.

Bentuk pertanggung jawaban kontraktor kepada masyarakat sebagai pihak yang dirugikan adalah memberikan ganti kerugian berupa perbaikan jalan yang rusak akibat aktifitas pembangunan Bakti Homestay tersebut. Dan apabila CV. Bunda Karya Medan lalai atau cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan, maka pengelola Bakti Homestay akan diminta pertanggung jawabannya oleh masyarakat dan kelurahan karena sebagai bentuk menggantikan posisi CV. Bunda Karya sebagai kontraktor.

Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga kalau dilanggar akan berakibat bahwa orang-orang yang melanggar itu dapat dituntut dimuka pengadilan. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut sekaligus dengan hak dan kewajiban yang timbul akibat terjadinya perjanjian tersebut.

Perjanjian yang telah ditentukan bahwa objek dari suatu perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objek tidak diserahkan, sedangkan waktu telah tiba untuk diserahkan, maka dikatakan wanprestasi atau ingkar janji yaitu tidak dipenuhinya janji karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak

sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi terdiri atas:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan dan kelalaian).

Mengenai wanprestasi dalam perjanjian tidak diatur secara tegas dalam KUHPerdara, oleh karena itu perjanjian tersebut menggunakan asas kebebasan berkontrak, atau berlaku ketentuan wanprestasi secara umum yang ditetapkan dalam KUHPerdara, baik menyangkut bentuk dan akibatnya.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Budi Prastio, Direktur CV. Bunda Karya Medan disebutkan jika dalam hal salah satu pihak telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam salah satu pasal perjanjian ini, maka Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut berhak meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atas sejumlah kerugian yang dideritanya, kecuali dalam hal kerugian tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa, seperti terjadi bencana alam.

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum dalam pembangunan Bakti Homestay dikawasan kelurahan pasar merah timur kota Medan diatur berdasarkan surat perintah kerja Nomor 30.0502/SPK.PPK/BK/ORI/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang berisikan hak dan kewajiban para pihak untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi dan harga yang tercantum dalam surat perintah kerja (SPK) yang telah disepakati.

Bentuk hubungan hukum bermula pada protesnya salah satu masyarakat yaitu bapak Imam pamuji kepada pihak Kelurahan Pasar Merah Timur akibat terganggunya fungsi jalan yang diperuntukkan untuk umum. Yang kemudian ditindaklanjuti oleh kelurahan dengan memanggil pihak – pihak yang terlibat yaitu CV. Bunda Karya, Pengelola Bakti Homestay dan perwakilan masyarakat. Yang kemudian dihasilkan poin-poin pertanggung jawaban dari hasil musyawarah antara pihak tersebut. Selanjutnya poin tersebut dibuat dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Hal ini telah sesuai dengan bunyi pasal 85 Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang intinya mengatur pada keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

Bentuk tanggungjawab kontraktor adalah melakukan perbaikan jalan akibat aktifitas pembangunan Bakti Homestay dalam waktu estimasi yang diberikan 60 hari karena mengingat jalan yang difungsikan untuk umum. Perbaikan dilakukan CV Bunda Karya setelah pembangunan Bakti Homestay telah selesai. Dalam selama proses pembangunan Bakti Homestay pihak CV. Bunda Karya diminta untuk selalu memperhatikan keadaan jalan dengan cara menimbun jalan tersebut sehingga tidak terjadinya suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak tersebut. Jika perbaikan tidak dilakukan, setelah pembangunan Bakti Homestay selesai tanggung jawab perbaikan diserahkan kepada pengelola Bakti Homestay dan Kelurahan Pasar Merah Timur tidak memberikan izin operasi penginapan tersebut sampai tanggung jawab selesai.

5. REFERENSI

- Abduh, R., & Fajaruddin, F. (2021). Intellectual Property Rights Protection Function In Resolving Copyright Disputes. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(3), 170-178.
- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).

- Asliani, A. (2020, February). Legal Protection Against Rape Victims Based On Victimology. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, Pp. 891-900).
- Asmadi, E. (2020). Legal Action Against Of Notary Supervisory Board Decision. *Nomoi Law Review*, 1(1), 10-18.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.
- Faisal, F. (2021). Implementation Of Risk Management In Management Of Waqf Assets. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(1), 67-74.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.
- Fajaruddin, F. (2021, August). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Iora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 662-671).
- Ginting, L., Kamello, T., Yamin, M., & Saidin, O. K. (2020). Building Without Accompanied By Land Right As Fiduciary Collateral Object. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(4), 1729-1743.
- Hakim, N., & Sumawaty, I. (2018). Implementasi Hukum Transendental Dalam Bentuk Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Hukum Transendental.
- Hanifah, I., & Andryan, A. (2021). The Rights To Review Policy Rules In The Perspective Of Rule Of Law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 321-330.
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Vol. 1). Umsu Press.
- Lubis, T. H. (2021, August). Kekeliruan Menarik Notaris Sebagai Pihak Tergugat Dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 974-991).
- Madhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 139-157.
- Martinelli, I., Harahap, A., & Zainuddin, Z. (2019). Community Economic Development Prospect Based On Wakaf Funds. *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal): Humanities And Social Sciences*, 2(4), 409-423.
- Moertiono, R. J. (2019). Iktikad Baik Dalam Kerja Sama Antara Asosiasi Bongkar Muat Dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 567-579.
- Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 2(1), 1-21.
- Moertiono, R. Juli. "Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkayaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt Sinat Jaya Pura Abadi Dan Pt Asianfast Marine Industries.". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18, 124-139.
- Nina, I. (2021). Pembagian Waris Kalalah Dalam Al-Qur" An Dan Penafsirannya. *Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen*, 2(1).
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Ramadhani, R. (2019). Dasar-Dasar Hukum Agraria. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Ramadhani, R. (2021). Legal Protection For Land Rights Holders Who Are Victims Of The Land Mafia. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(2), 87-95.
- Ramadhani, R. (2021, August). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha Pt. Perkebunan Nusantara li Oleh Para Penggarap. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, Pp. 860-867).
- Ramadhani, R. (2021, October). Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1).
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Guarantee For The Land Registration Process During The Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal*, 4.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). Opportunities And Challenges For The Badan Pertanahan Nasional (Bpn) In Handling Land Cases In The New Normal Era. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 1-15.

- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2021). The Function Of The Delimitation Contradictory Principle In The Settlement Of Land Plot Boundary Disputes. *International Journal Reglement & Society (Ijrs)*, 2(3), 136-148.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Ryan, A. R. (2019). Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 419-432.
- Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70-77.
- Sihombing, E. N., & Utara, H. A. M. S. (2016). Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs). *Dari Redaksi*, 285.
- Sihombing, E. N., Purnama, E., Ginting, B., & Nasution, F. A. (2020). The Existence Of Regional Regulation Dealing With Social Responsibility Based On The Establishment Of Regulation. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(6), 1537-1544.
- Wajidi, F., Kodiyat, B. A., & Lubis, T. H. (2021, May). An Analysis Of The Indonesian Government Policy On The Lockdown From The Perspective Of Human Rights. In *1st International Conference On Law And Human Rights 2020 (Iclhr 2020)* (Pp. 418-425). Atlantis Press.
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). Hukum Perizinan; Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek.
- Zainuddin, Z. (2019). Eksekusi Terhadap Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan Pada Perkara Tata Usaha Negara. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 271-288.
- Zainuddin, Z. (2021). Right To Own Land By The State In The Frame Of Constitutional Law. *Randwick International Of Social Science Journal*, 2(2), 46-57.
- Zainuddin, Z., & Riza, F. (2021). Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 382-388.